



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp2.295.488.616.000,00 bertambah sebesar Rp116.280.108.000,00 sehingga menjadi Rp2.411.768.724.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan Daerah
 - a. semula Rp 2.263.727.502.000,00
 - b. bertambah Rp 5.969.135.000,00jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.269.696.637.000,00
2. belanja Daerah
 - a. semula Rp 2.282.488.616.000,00
 - b. bertambah Rp 107.199.108.000,00jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp2.389.687.724.000,00

3. pembiayaan.....

3. pembiayaan Daerah

a. penerimaan pembiayaan

1) semula	Rp	31.761.114.000,00
2) bertambah	Rp	110.310.973.000,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp142.072.087.000,00

b. pengeluaran pembiayaan

1) semula	Rp	13.000.000.000,00
2) bertambah	Rp	9.081.000.000,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp22.081.000.000,00.

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp119.991.087.000,00

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah

1) semula	Rp	358.772.843.000,00
2) bertambah	Rp	25.348.000.000,00
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan		Rp 384.120.843.000,00

b. pendapatan transfer

1) semula	Rp	1.823.792.159.000,00
2) berkurang	Rp	24.378.865.000,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.799.413.294.000,00

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) semula	Rp	81.162.500.000,00
2) bertambah	Rp	5.000.000.000,00
jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp86.162.500.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. pajak Daerah;

1) semula	Rp	132.050.000.000,00
2) bertambah	Rp	7.750.000.000,00
jumlah pajak Daerah setelah perubahan		Rp139.800.000.000,00

b. retribusi.....

b. retribusi Daerah;

1) semula	Rp 15.066.745.000,00
2) bertambah	Rp 598.000.000,00
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 15.664.745.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) semula	Rp 16.548.499.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp 0,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 16.548.499.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

1) semula	Rp 195.107.599.000,00
2) berkurang	Rp 17.000.000.000,00
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 212.107.599.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

1) semula	Rp 1.688.787.062.000,00
2) berkurang	Rp 46.436.865.000,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 1.642.350.197.000,00

b. transfer antar daerah

1) semula	Rp 135.005.097.000,00
2) bertambah	Rp 22.058.000.000,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp 157.063.097.000,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula	Rp 81.162.500.000,00
2) bertambah	Rp 5.000.000.000,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 86.162.500.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi;

1) semula	Rp 1.430.391.981.000,00
2) bertambah	Rp 81.309.836.000,00
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 1.511.701.817.000,00

b. belanja.....

- b. belanja modal
 - 1) semula Rp 458.698.832.000,00
 - 2) bertambah Rp 3.355.470.000,00
 - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 462.054.302.000,00
- c. belanja tidak terduga
 - 1) semula Rp 24.782.250.000,00
 - 2) bertambah Rp 10.000.000.000,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 34.782.250.000,00
- d. belanja transfer
 - 1) semula Rp 368.615.553.000,00
 - 2) bertambah Rp 12.533.802.000,00
 - jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 381.149.355.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

- 1) semula Rp 970.353.530.000,00
- 2) bertambah Rp 1.456.940.000,00
- jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 971.810.470.000,00

b. belanja barang dan jasa

- 1) semula Rp 409.296.460.000,00
- 2) bertambah Rp 78.131.174.000,00
- jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 487.427.634.000,00

c. belanja hibah

- 1) semula Rp 47.328.209.000,00
- 2) berkurang Rp 415.600.000,00
- jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 46.912.609.000,00

d. belanja bantuan sosial

- 1) semula Rp 3.413.782.000,00
- 2) bertambah Rp 2.137.322.000,00
- jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 5.551.104.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

- 1) semula Rp 30.500.000.000,00
- 2) berkurang Rp 10.342.035.000,00
- jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 20.157.965.000,00

b. belanja.....

b. belanja modal peralatan dan mesin

1) semula Rp 50.351.980.000,00

2) bertambah Rp 31.929.384.000,00

jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
Rp82.281.364.000,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

1) semula Rp 282.537.838.000,00

2) berkurang Rp 87.545.763.000,00

jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan
Rp194.992.075.000,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) semula Rp 86.701.179.000,00

2) bertambah Rp 68.637.371.000,00

jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan
Rp155.338.550.000,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1) semula Rp 8.573.335.000,00

2) bertambah Rp 636.013.000,00

jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp9.209.348.000,00

f. belanja modal aset lainnya

1) semula Rp 34.500.000,00

2) bertambah Rp 40.500.000,00

jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp75.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. belanja tidak terduga

1) semula Rp 24.782.250.000,00

2) bertambah Rp 10.000.000.000,00

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp34.782.250.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1) semula Rp 14.214.051.000,00

2) bertambah Rp 834.800.000,00

jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp15.048.851.000,00

b. belanja bantuan keuangan

1) semula Rp 354.401.502.000,00

2) bertambah Rp 11.699.002.000,00

jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp366.100.504.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan					
1) semula	Rp	31.761.114.000,00			
2) bertambah	Rp	110.310.973.000,00			
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan					
	Rp	142.072.087.000,00			
b. pengeluaran pembiayaan					
1) semula	Rp	13.000.000.000,00			
2) bertambah	Rp	9.081.000.000,00			
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan					
	Rp	22.081.000.000,00			

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya					
1) semula	Rp	23.500.000.000,00			
2) bertambah	Rp	110.310.973.000,00			
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan					
	Rp	133.810.973.000,00			
b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah					
1) semula	Rp	8.261.114.000,00			
2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00			
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan					
	Rp	8.261.114.000,00			

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah					
1) semula	Rp	13.000.000.000,00			
2) bertambah	Rp	6.081.000.000,00			
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan					
	Rp	19.081.000.000,00			
b. pemberian pinjaman Daerah					
1) semula	Rp	0,00			
2) bertambah	Rp	3.000.000.000,00			
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan					
	Rp	3.000.000.000,00			

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;

8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
9. Lampiran IX daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (14-215/2021)